




**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANJAR**

**TAHUN 2017**



## PAKTA INTEGRITAS

Nama : **Drs. H.M. AIDIL BASITH, M.AP**  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di tempat kerja saya, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. *Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.*

Martapura, Januari 2017

Menyaksikan :  
BUPATI BANJAR,



**H. KHALILURRAHMAN**

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS,

**Drs. H.M. AIDIL BASITH, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660107 198903 1 008

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H.M. AIDIL BASITH, M.AP**  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. KHALILURRAHMAN**  
Jabatan : Bupati Banjar  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, Januari 2017

Pihak Kedua  
BUPATI BANJAR,



**H. KHALILURRAHMAN**

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS,

**Drs. H.M. AIDIL BASITH, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660107 198903 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN  
Kabupaten Banjar  
Tahun Anggaran : Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
			Vol	Sat
1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.02	1. Lancarnya Operasional Kegiatan Perkantoran	100	%
1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.08	1. Terciptanya Lingkungan Kantor dan Bersih Untuk Kenyamanan Kerja	100	%
2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.09	1. Terwujudnya Kelancaran Kerja dan Administrasi Kantor	100	%
3. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.10	1. Menunjang Kelancaran Kerja dan Administrasi Kantor	100	%
4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.11	1. Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100	%
5. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.12	1. Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100	%
6. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.13	1. Terakomodirnya Pendukung Kegiatan Perkantoran	90	%
7. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.17	1. Tersedianya Konsumsi Sesuai Keperluan Kantor	100	%
8. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.18	1. Meningkatnya Koordinasi Instansi Untuk Menunjang Pengembangan Pembangunan Daerah	100	%
9. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik	01.19	1. Tenaga Non-PNS Untuk Menunjang Peningkatan Kinerja Instansi	100	%
10. Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur	02.03	1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	100	%
11. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	02.07	1. Terakomodirnya pendukung kegiatan perkantoran	90	%
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	02.23	1. Memperlancar Kegiatan Operasional dan Kegiatan Rutin Pimpinan Instansi	100	%
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	02.24	1. Memperlancar Kegiatan Operasional dan Kegiatan Rutin Dinas	100	%
4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	05.03	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM PNS di Bidang Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	80	%
5. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	06.01	1. Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	100	%
6. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran		1. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban		

yang Berwawasan Lingkungan yang Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		Perhubungan		
8. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berwawasan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	15.03	1. Koordinasi yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	%
2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan yang Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	15.04	1. Terwujudnya Penerapan Kebijakan, Norma, Standar di Bidang Perhubungan	100	%
3. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan yang Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	15.06	1. Operasional kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	100	%
4. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan yang Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	15.07	1. Operasional tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayari angkutan umum dalam trayek	100	%
5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Berwawasan Lingkungan yang Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	15.08	1. Jumlah monitoring dan inventarisasi prasarana dan fasilitas perhubungan	100	%
6. Peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas	17.01	1. Terselenggaranya sosialisasi untuk peningkatan keselamatan penumpang	100	%
7. Peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas	17.02	1. Terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan umum	100	%
2. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Angkutan yang Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas	17.05	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaring jalan Kabupaten/Kota	100	%
3. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Angkutan yang Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas	17.10	1. Tersedianya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100	%
4. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Angkutan yang Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas	17.14	1. Tersedianya kegiatan sosialisasi pelajar keselamatan berlalu lintas	100	%
2. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Angkutan yang Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas	17.15	1. Tersedianya pemilihan awak kendaraan umum teladan	100	%
3. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Angkutan yang Mengutamakan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas	17.16	1. Terpenuhinya standar keselamatan angkutan darat, sungai dan danau	100	%
4. Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Berlau Lintas di Jalan Raya	19.01	1. Terbangun dan Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	100	%
5. Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Berlau Lintas di Jalan Raya	19.02	1. Tersedianya pengadaan Marka Jalan	100	%
6. Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Berlau Lintas di Jalan Raya	19.03	1. Tersedianya pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail)	100	%
7. Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam				